



PUTUSAN
Nomor 51/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BINONI IMANUEL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melodi, RT 024 RW 012, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Karyawan BUMN;

Dalam hal ini memberi Kuasa khusus kepada :

1. MARDAN YOSUA NAINATUN, S.H.;
2. LULU B. MANOE, S.H.;
3. VINSENSIUS KALAWA, S.H.;
4. KAPISTRANO C. CEME, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MJN & PARTNERS", yang beralamat Jalan Amabi RT/RW 007/003 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: manoelulu07@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2024, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, berkedudukan di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. MIKAEL AGUNG MELBURAN, S.H., Jabatan: Kepala

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.MTR



- Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. CHAROLINE KONI PADAKA, S.H., Jabatan: Analis Hukum Pertanahan;
 3. GAUDENSIA NOVIA TIMUNG, S.H., Jabatan: Analis Hukum Pertanahan;
 4. MOH. HARDIANSYAH, S.H., Jabatan: Analis Hukum Pertanahan;
 5. RIZKI ALVIAN PRASETYO BUDI, S.Kom, Jabatan: Analis Hukum Pertanahan;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, beralamat di Jalan Frans Seda Nomor 72 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: ppskantahkot.kpg@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/936- 53.71/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT**;

Dan

SELVIA SURI KRISNA DEWI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan R. Wijaya RT 001 RW 003, Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. JIMMY S. N DAUD, S.H., M.H.;
2. ADRIANUS LEO DU, S.H.;
3. TESAR SHAN DEMAS HABA, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Advokat pada Kantor “Jimmy Daud & Associates”, yang beralamat Jalan Palapa Gang Mayana 1, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: jimmydaud3@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024,

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.MTR



selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 17/G/2024/PTUN.KPG tanggal 20 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.202.000,00 (satu juta dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 17/G/2024/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding semula sebagai Penggugat, Terbanding I semula sebagai Tergugat dan Terbanding II semula sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 September 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/G/2024/PTUN.KPG, tanggal 30 September 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2024, yang mengemukakan dalam memori

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.MTR



banding pada pokoknya tidak menerima dan keberatan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 17/G/2024/PTUN.KPG, Tanggal 20 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 2.1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 322/Desa Lasiana, terbit pada tanggal 8-1-1991, Gambar Situasi No. 236/1985, tanggal 25-5- 1985, Luas 2.000 M², atas Nama Sri Endang Hastuti Suri;
 - 2.2 Sertipikat Hak Milik Nomor: 1256/Kelurahan Lasiana, terbit pada tanggal 12-8-2003, Surat Ukur No. 155/Lasiana/2002, terbit tanggal 30-12-2002, Luas 1.830 M² semula tercatat atas nama Pendeta Jacobis Hermanus Adoe terakhir tercatat atas nama Sigit Utami;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 322/Desa Lasiana, terbit pada tanggal 8-1-1991, Gambar Situasi No. 236/1985, tanggal 25-5- 1985, Luas 2.000 M², atas Nama Sri Endang Hastuti Suri;
 - 3.2 Sertipikat Hak Milik Nomor: 1256/Kelurahan Lasiana, terbit pada tanggal 12-8-2003, Surat Ukur No. 155/Lasiana/2002, terbit tanggal 30-12-2002, Luas 1.830 M² semula tercatat atas nama Pendeta Jacobis Hermanus Adoe terakhir tercatat atas nama Sigit Utami;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.MTR



Bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding I semula sebagai Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 1077/PAN.W7-TUN2/HK2.7/10/2024, tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding II semula Tergugat II Intervensi tidak dapat mengunggah kontra memori banding pada aplikasi *e-court* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 1076/PAN.W7-TUN2/HK2.7/10/2024, tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat, Terbanding I semula sebagai Tergugat, dan Terbanding II semula sebagai Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 17/G/2024/PTUN.KPG tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 17/G/2024/PTUN.KPG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 September 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 30 September 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/G/2024/PTUN.KPG. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 September 2024 sampai dengan pengajuan banding oleh Pembanding pada tanggal 30 September 2024, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender" *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik angka I pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan "Hari adalah hari kalender", sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram setelah membaca, mempelajari dan menganalisa secara yuridis pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 17/G/2024/PTUN.KPG. tanggal 20 September 2024 dikaitkan dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang terdapat di dalam berkas (bundel) A Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.KPG serta memperhatikan alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, berpendapat dan berkesimpulan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 17/G/2024/PTUN.KPG tanggal 20 September 2024 diambil alih dan diterima (*direceptio*) keseluruhannya menjadi pertimbangan hukum tersendiri Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.MTR



Tata Usaha Negara Mataram dengan tanpa menambah, mengurangi atau memperbaiki pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 17/G/2024/PTUN.KPG tanggal 20 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.MTR



Usaha Negara Mataram bersama-sama dengan INDARYADI, S.H., M.H., dan I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JAMUHUR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

INDARYADI, S.H., M.H.

Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.

ttd.

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

JAMUHUR, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |
| Terbilang | : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.MTR